



**PUTUSAN**

Nomor 132/Pdt.G/2022/PA.Plp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Palopo, 05 Mei 1974, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KECAMATAN TELLUWANUA, KOTA PALOPO, selanjutnya disebut Penggugat;

**M e l a w a n,**

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Batu Rante, 21 Juli 1975, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Jual Beli Ikan, pendidikan SLTA, tempat kediaman KECAMATAN TELLUWANUA, KOTA PALOPO, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 07 April 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 132/Pdt.G/2022/PA.Plp telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Minggu tanggal 24 Juli 1994 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Safar 1415 Hijriah. Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Wara, Kabupaten Luwu yang dikeluarkan oleh

**Hal. 1 dari 5 Hal. Penetapan Nomor 132/Pdt.G/2022/PA.Plp**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara, Kabupaten Luwu, sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxx, tanggal 05 April 2022;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di kediaman bersama di KECAMATAN TELLUWANUA, KOTA PALOPO, selama 26 tahun 9 bulan;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak, masing-masing bernama :
  - ANAK I, 25 tahun,
  - ANAK II, umur 23 tahun,
  - ANAK III, umur 21 tahun,
  - ANAK IV, umur 19 tahun,Anak pertama dan anak kedua sudah berkeluarga, anak ketiga ikut bersama Penggugat, dan anak terakhir pergi merantau;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2019 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sebagai berikut:
  - Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat walaupun hanya persoalan sepele;
  - Tergugat sering berjudi dan sangat sulit untuk di sembuhkan;
  - Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;
5. Bahwa puncaknya pada awal bulan April 2019 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kembali kerumah orang tua Penggugat, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 3 tahun serta tidak saling memperdulikan dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**Hal. 2 dari 5 Hal. Penetapan Nomor 132/Pdt.G/2022/PA.Plp**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palopo cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir atau mengirim wakilnya datang menghadap ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dan atas nasehat tersebut, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas nasehat Majelis Hakim, Penggugat mencabut perkaranya dan menyatakan telah rukun sebagai suami isteri kembali;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula

**Hal. 3 dari 5 Hal. Penetapan Nomor 132/Pdt.G/2022/PA.Plp**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak hadir dalam persidangan, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabutan perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 132/Pdt.G/2022/PA.Plp dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

*Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 14 April 2022 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1443 Hijriyah, oleh kami Tommi, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, H. Asis, S.H.I., M.H. dan Mohammad Shofi Hidayat, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 April 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1443 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Bastian, S.H.I, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.*

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Hal. 4 dari 5 Hal. Penetapan Nomor 132/Pdt.G/2022/PA.Plp**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

**H. Asis, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota,

Ttd

**Mohammad Shofi Hidayat, S.H.I.**

Ttd

**Tommi, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Bastian, S.H.I.**

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 100.000,00
3. Panggilan : Rp 400.000,00
4. PNBP : Rp 30.000,00
5. Redaksi : Rp 10.000,00
6. Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 580.000,00

(Lima ratus delapan puluh ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Penetapan Nomor 132/Pdt.G/2022/PA.Plp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)